BAB IV

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan aktifitas sampai dengan akhir tahun 2014, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah mengalami beberapa permasalahan, antara lain :

- 1. Keterlambatan produk/karya perencanaan oleh pihak ketiga yang mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan lelang konstruksi,
- 2. Pengulangan lelang untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah dikarenakan peserta tidak memenuhi kualifikasi dan persyaratan dokumen penawaran sehingga berakibat pada mundurnya jadwal pelaksanaan;
- 3. Wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu wilayah rawan bencana alam dan potensi pelanggaran Undang-Undang Cagar Budaya, perlu adanya prioritas untuk menyelesaikan aktifitas-aktifitas yang bersifat rescue/penyelamatan;
- 4. Bertambahnya potensi Cagar Budaya melebihi yang ditargetkan untuk diinventarisasi;
- 5. Jumlah penemuan Cagar Budaya oleh masyarakat yang terus bertambah sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk identifikasi, pengolahan data, dan penilaian untuk pemberian kompensasi temuan;
- 6. Prosedur pembebasan dan sertifikasi tanah membutuhkan waktu yang lama, antara lain disebabkan birokrasi di tingkat desa/kelurahan dan BPN serta data dukung pembelian tanah yang masih berupa dokumen Letter C dan telah terjadi beberapa kali perpindahan kepemilikan;

- 7. Penyelesaian pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelajutksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 mengakibatkan mundurnya waktu pelaksanaan revisi anggaran secara mandiri oleh satker ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- 8. Terdapat sisa pekerjaan yang akan diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya;
- 9. Kurangnya peran serta Pemerintah Daerah di bidang pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya di antaranya karena kurangnya sumberdaya manusia, anggaran, dan kebijakan.

B. TINDAK LANJUT

Dalam upaya mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas telah dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Penjadwalan kembali untuk aktifitas-aktifitas yang terlambat dalam pelaksanaannya;
- 2. Percepatan penyelesaian dokumen-dokumen pembelian tanah dengan BPN, pemilik tanah, PPAT dan pihak desa;
- 3. Percepatan proses lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Pengelola Anggaran dan Pimpinan Satker;
- 5. Berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengenai proses revisi anggaran;
- 6. Sisa pekerjaan tersebut akan diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya melalui proses revisi anggaran dan prosedur pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan yang berlaku;
- 7. Mengupayakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Pemerintah Daerah, termasuk rintisan MoU di bidang pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya.